

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah serentak pada dasarnya merupakan tindak lanjut realisasi prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu atau persamaan khususnya dalam hak politik dan Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan demokrasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintahan Peraturan Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Implikasi pemilihan umum Kepala Daerah merupakan sistem demokrasi yang bagaimana menyelenggarakan pemilihan umum serentak, untuk mendeskripsikan implikasi yang timbul dari penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah serentak dan perwakilan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

## B. Saran

1. Proses penyiapan Undang-Undang Pemilihan Umum serentak daerah harus sudah dilakukan mulai sekarang , agar kedepan tidak lagi terjadi keraguan terhadap kesiapan penyelenggraan Pemilihan Umun Kepala Daerah. Perbuatan Undang-Undang tersebut dapat dimulai dengan tahap kodifikasi semua peraturan perundangan terkait pemilihan umum yang sudah ada saat ini.

2. Pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak juga menjadi fokus perhatian untuk menjamin terwujudnya Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ditingkat daerah harus optimal dalam pemilihan Kepala Daerah.

